KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

Perusahaan di jalankan perseorangan dibawah satu pemilik. Berikut adalah data perusahaan.

Nama perusahaan	: Karui
Alamat	: Apt. Gading Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250
Nomor telepon	: 0877-2914-0677
Produk	: Lilin Aromaterapi

B. Biodata Pemilik Perusahaan

Nama Lengkap	: Natasha Valencia Suyandhi
Tempat tanggal lahir	: Cirebon, 5 November 1998
Alamat tinggal	: Apt. Gading Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250
Pendidikan yang ditempuh	: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Pendidikan terakhir	: SMA Santa Maria 1, Cirebon

C. Jenis dan Ukuran Usaha

Berikut adalah beberapa bentuk kepemilikan usaha:

1. Perusahaan Perseorangan adalah bisnis yang dimiliki oleh 1 orang saja. Sehingga pemilik perusahaan ini mempunyai tanggung jawab sekaligus kuasa tak terbatas atas perusahaan beserta asset-asetnya. Semua risiko yang terjadi pada perusahaan, ia yang menanggungnya.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

2. Firma adalah bisnis yang terjalin atas persekutuan 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama dalam menjalankan usaha. Tanggungjawab dari setiap anggota firma tidak terbatas, dengan pembagian keuntungan atau pun pertanggungan kerugian yang sama oleh masing-masing anggota.
3. CV adalah kepanjangan dari *commaditaire vennotschap* dalam bahasa Belanda. CV merupakan persekutuan bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menyerahkan sekaligus mempercayakan uangnya untuk kemudian digunakan sebagai modal CV. Perseroan ini bisa dianggap sebagai perluasan dari bentuk perusahaan perseorangan.
4. Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk bisnis yang terdapat pemisah pada harta, hak, dan kewajiban pribadi dengan pendiri aupun pemilik perusahaan. Perseroan terbatas memiliki modal usaha berupa saham yang dimiliki oleh pendiri. Sekutu atau pun pihak lain yang mengambil bagian melalui pembelian saham. Dan para pemilik modal saham tersebut memiliki tanggung jawab yang terbatas atas utang-utang perusahaan sesuai porsi modal saham yang dimilikinya.
5. Perseroan terbatas Negeri berubah nama menjadi persero karena Perusahaan Negara mengadakan pembentukan modal dengan memberikan penawaran pada pihak swasta.
6. Perusahaan Negara Umum (Perum) adalah bentuk bisnis milik Negara dengan tujuan mencari keuntungan umum dengan tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Jadi kegiatan usaha Perum adalah untuk melayani kepentingan umum dengan bidang-bidang usaha vital bagi masyarakat. Perum dipimpin oleh direksi dengan pengelolaan usaha diatur dalam hukum perdata. Pihak swasta boleh menanamkan modal pada Perum.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

7. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) adalah bentuk bisnis Negara yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat umum dengan memperhatikan faktor efesiensi. Perjan merupakan bagian dari Direktorat Jendral sehingga memiliki hak pada fasilitas-fasilitas Negara. Status seluruh karyawan Perjan adalah pegawai negeri. Perjan memiliki hubungan hukum public, artinya jika terjadi sengketa, Perjan berkedudukan sebagai pemerintah.
8. Perusahaan Daerah adalah bentuk bisnis dengan kepemilikan saham oleh pemerintah daerah dengan pemisah harta antara milik perusahaan dengan milik Negara. Tujuan perusahaan ini adalah untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk pembangunan daerah.
9. Koperasi adalah bentuk bisnis yang bernaggotakan orang-orang atau badan-badan yang bekerja sama dengan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.

Sumber: https://dosenekonomi.com/bisnis/bentuk-kepemilikan-bisnis (diakses pada 5 februari 2020)

Menurut Undang-undang Repulik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 pasal 1 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah mengatur kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah hanya berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun pajak. Di mana batasan untuk usaha mikro maksimal kekayaan bersih yang dimilki adalah sebesar Rp 50 juta dan penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun maksimal Rp 300 juta. Sedangkan untuk kriteria usaha kecil maksimal kekayaan bersih dan penjualan setahun yang diatur adalah Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar. Sementara untuk usaha menengah batasan kekayaan bersih adalah sebesar Rp 500 juta sampai dengan Rp10 miliar dan penjualan setahun sebesar Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar.

Karui digolongkan sebagai usaha mikro karena dimiliki oleh satu orang dan kebutuhan dana yang dibutuhkan kurang dari 300 juta. Produk yang ditawarkan *Karui* adalah produk berwujud, dan konsumen perlu membayar sejumlah uang untuk mendapatkan produk dari Karui yang diinginkannya. Karui akan dijalankan secara *online* melalui platform instagram dan tokopedia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian